

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIK DI PUSKESMAS KABUPATEN SELUMA

Alauddin

Eka Sulastris Sembiring

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

Email: dralauddinshmh@gmail.com

---

---

## ABSTRACT

*The background to writing this article, the Center for Public Health which is further called Puskesmas is a health care facility that organizes public health efforts and first-rate individual health efforts, by prioritizing promotive and preventive efforts, to achieve the highest level of public health in their work area. Puskesmas as a first-rate health care unit and leading in the health care system, must make mandatory health efforts basic six. Puskesmas in organizing comprehensive and integrated health efforts are implemented through improvement, prevention, healing, and recovery efforts accompanied by necessary supporting efforts. The availability of resources both in terms of quality and quantity, greatly affects health services. The type of research that the author conducts is empirical legal research, using a sociological approach or socio-legal research, which is a research approach that examines the perception and legal behavior of people that occur in the field. The data collected is primary data and secondary data. Data processing is done by way of data coding and data editing then analyzed with qualitative descriptive techniques finally arranged systematically in the form of an article. From the results of the study that legal protection of patients in medical services in Puskesmas Seluma Regency in accordance with law number 36 of 2009 is carried out in various ways, namely with protection through the provision of sanctions in terms of civil, criminal and administrative accountability against the doctor concerned. Doctors in carrying out medical services must be in accordance with the standards of the medical profession consisting of authority, average ability, and general rigor in addition to the obligation to provide information about the standard of medical services to patients so that patients and doctors are equally protected. And must be in accordance with standard operating procedures (SOP) which is a device of instructions / steps that are standardized to complete a certain routine work process. The legal accountability of doctors to patients in medical services in Puskesmas Seluma Regency: accountability for default or unlawful acts emphasizes the error factor. The problem now is that it is difficult for patients to prove the wrong. This difficulty arises due to the lack of information and knowledge that patients have about medical problems. Liability of doctors' civil law in the event of medical malpractice in therapeutic agreements in medical services in health centers, lawsuits based on unlawful acts in accordance with Article 1365 of the Civil Code is the best, because it is clear that it has suffered the consequences of losses for patients due to medical malpractice of doctors in performing medical services.*

**Keywords:** Legal protection; Medical Services; Patients; Puskesmas.

## ABSTRAK

Latar belakang tulisan ini adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam system pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*). Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu dilaksanakan melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan disertai dengan upaya penunjang yang diperlukan. Ketersediaan sumber daya baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang yang terjadi di lapangan. Data yang dikumpul adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara Coding data dan editing data kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif akhirnya disusun secara sistematis dalam bentuk tulisan. Dari hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medik di Puskesmas Kabupaten Seluma sesuai undang-undang nomor 36 tahun 2009 dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan perlindungan melalui pemberian sanksi dari segi perdata, pidana maupun administrasi yang dipertanggung jawabkan terhadap dokter yang bersangkutan. Dokter dalam melaksanakan pelayanan medis harus sesuai Standar profesi kedokteran yang terdiri atas kewenangan, kemampuan rata-rata, dan ketelitian yang umum Selain itu dokter wajib memberikan informasi tentang standar pelayanan medis kepada pasien sehingga pasien dan dokter sama-sama dilindungi. Serta harus sesuai *Standar Prosedur Operasional (SOP)* yaitu suatu perangkat instruksi/ langkah- langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Pertanggungjawaban hukum dokter kepada pasien dalam pelayanan medik di Puskesmas Kabupaten Seluma : pertanggungjawaban atas wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum menekankan pada faktor kesalahan. Masalahnya sekarang adalah sulitnya bagi pasien untuk membuktikan adanya kesalahan tersebut. Kesulitan ini timbul karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh pasien tentang masalah kedokteran. Pertanggungjawaban hukum perdata dokter apabila terjadi malpraktek medis dalam perjanjian terapeutik dalam pelayanan medis di Puskesmas, gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata yang paling bagus, karena sudah jelas telah mempunyai akibat kerugian bagi pasien akibat malpraktek medis dokter dalam melakukan pelayanan medis.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum; Pasien; Pelayanan Medis; Puskesmas.

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari. Baik secara sendiri maupun bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan seseorang, kelompok, ataupun masyarakat. Meningkatnya peranan hukum dalam pelayanan kesehatan, antara lain disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, meningkatnya perhatian terhadap hak yang dimiliki manusia untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pertumbuhan yang sangat cepat di bidang ilmu kedokteran dihubungkan dengan kemungkinan penanganan secara lebih luas dan mendalam terhadap manusia.

Pelayanan kesehatan sebenarnya tidak hanya meliputi kegiatan atas aktivitas profesional dibidang pelayanan kuratif dan preventif untuk kepentingan perorangan, tetapi juga meliputi misalnya lembaga pelayanan, sistem kepengurusan, pembiayaan, pengelolaan dan tindakan pencegahan umum serta penerangan. Menurut King, dalam Veronica Komalawati bahwa suatu perjanjian baik yang nyata maupun diam-diam antara dokter dan pasien seringkali menimbulkan hubungan profesional, sehingga kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang dokter terhadap pasiennya adakalanya dilihat sebagai kewajiban yang didasarkan atas kontrak jasa (*service contract*)<sup>1</sup>. Oleh karena itu, kewajiban dokter hendaknya dilihat sebagai sesuatu yang sebagian besar didasarkan pada suatu hubungan yang dapat timbul dalam beberapa konteks

dan yang dapat menimbulkan hak serta kewajiban terlepas dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Adapun tugas dan kewajiban tenaga medis menurut Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran berupa:

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.
5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.

Saat pasien datang ke dokter untuk meminta pertolongan, terjadilah kontrak secara tidak tertulis. Perikatan yang terjadi ialah *inspanningverbintenis* dan bukan *resultaatverbintens*.

Dimana *inspanningverbintenis* itu maksudnya adalah perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak berjanji atau sepakat untuk berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.

Sedangkan *resultaatverbintens* adalah suatu perjanjian yang akan memberikan resultant atau hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Walaupun demikian, dokter berkewajiban untuk melakukan

<sup>1</sup>Veronica Komalawati, 1999, *Hukum dan Etika Dalam Praktik Dokter*, Bandung:Sinar Harapan, hlm.84

semaksimal mungkin menurut ketentuan yang berlaku baginya, dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan. Selain kewajiban utama ini, dokter mempunyai kewajiban lain yang didasarkan atas kontrak, semisal dalam memenuhi hak pasiennya.

Adapun hak-hak pasien menurut Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 52 berupa:

1. Mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
4. Menolak tindakan medis
5. Mendapatkan isi rekam medis

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang amat penting di Indonesia. Puskesmas merupakan unit yang strategis dalam mendukung terwujudnya perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal tentu diperlukan upaya pembangunan sistem pelayanan kesehatan dasar yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat selaku konsumen dari pelayanan kesehatan dasar tersebut.<sup>2</sup> Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk

mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam system pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*). Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu dilaksanakan melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan disertai dengan upaya penunjang yang diperlukan. Ketersediaan sumber daya baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam penulisan makalah dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medik Di Puskesmas Kabupaten Seluma."

## METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang yang terjadi di lapangan. Data yang dikumpul adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara *Coding* data dan editing data kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif akhirnya disusun secara sistematis dalam bentuk artikel, penulis melakukan penelitian untuk melihat perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medik di Puskesmas Kabupaten Seluma.

<sup>2</sup>Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 hlm. 202

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kebermanfaatannya dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat refrensif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam menegakkan peraturan hukum.<sup>3</sup>

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, "hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu".<sup>4</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya.<sup>5</sup>

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya

atau resiko yang mengancamnya. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum ada bentuk perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:

- a. Perlindungan hukum Preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.
- b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.<sup>6</sup> Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Menurut Soetoprawiro, perlindungan hukum adalah, "suatu upaya dari pihak berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga setiap warga Negara ataupun segenap warga Negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib."<sup>7</sup>

Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

<sup>3</sup> Philipus.M.Hardjo. 1998, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Hlm.5.

C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Cet kedelapan, Balai Pustaka, hlm. 38.

<sup>5</sup> Sajipto Raharjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 18

<sup>6</sup> Philipus.M. Hardjon, *Op Cit*, hlm. 5

<sup>7</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, 2002, Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-anak Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia. Dalam Kisi Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Tahun 2010, hlm. 8

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum<sup>8</sup>.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam menegakkan peraturan hukum.<sup>9</sup>

## 2. Sarana dan Kewenangan Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 tentang pengertian dari puskesmas menjelaskan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Sedangkan menurut Depkes RI (2004) puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kesehatan. Puskesmas merupakan ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia dengan tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.30

<sup>9</sup>Philipus.M.Hardjo. *Loc Cit*, 1998, Hlm.5.

Di Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) terdapat berbagai pelayanan yang biasa dilakukan yaitu

1. Pelayanan Rawat jalan
  - a. Pelayanankesehatan umum
  - b. Pemeriksaan calon Jemaah Haji
  - c. Pemeriksaan KEUR
  - d. Pelayanan rujukan
2. Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak dan KB
  - a. Pemeriksaan kehamilan
  - b. Pelayanan nipas
  - c. Pemeriksaan IVA
  - d. Pelayanan kesehatan reproduksi
  - e. Lepas pasang IUD
  - f. Suntik KB, pil KB, Kondom
3. Pelayanan kesehatan gigi
4. Perawatan kegawat daruratan  
Pelayanan visum
5. Pemeriksan Laboratorium  
Pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, golongan darah
6. Apotik  
Pelayanan resep dan informasi obat

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor: 75 Tahun 2014 pasal 25 puskesmas dikategorikan menjadi Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap. Puskesmas non rawat inap adalah puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap kecuali pertolongan persalinan normal. Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap sesuai dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan. Puskesmas adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh karena itu pelayanan kesehatan tingkat kedua seperti Rumah sakit hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan seringkali dijumpai konflik antara tenaga kesehatan dan pasien, tenaga kesehatan yang paling banyak

mendapat konflik dalam hal ini adalah dokter yang terkadang tidak dapat dipecahkan oleh kaidah-kaidah etika, keadaan seperti inilah maka kaidah hukum diberlakukan, sehingga pembicaraan tidak dapat dilepaskan dari masalah hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut, hal ini disebabkan karena pada akhirnya penyelesaiannya harus dikembalikan pada segi hak dan kewenangan yang sebanding dengan kewajiban dan tanggung jawab para pihak baik pasien dan tenaga kesehatan (dokter, perawat dan bidan).

### 3. Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. D. Veronika Komalawati,<sup>10</sup> menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan ialah : "setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perseorangan, kelompok atau masyarakat".

Namun di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tidak ditemukan rumusan pengertian mengenai pelayanan kesehatan. Di dalam Pasal 1 angka 11 hanya dijelaskan bahwa pengertian upaya kesehatan ialah : "setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan

---

<sup>10</sup> D. Veronika Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.17.

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

*kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat”.*<sup>11</sup>

Kemudian di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan bahwa: *“Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.”*<sup>12</sup>

Bahwa pelayanan kedokteran dapat diselenggarakan secara sendiri, dengan tujuan utamanya ialah untuk mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan serta sasaran utamanya adalah perseorangan. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat umumnya diselenggarakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi bahkan harus mengikutsertakan potensi masyarakat dan mencegah penyakit serta sasaran utama adalah masyarakat secara keseluruhan.

Pelayanan medis mencakup semua upaya dan kegiatan berupa pencegahan, pengobatan, peningkatan dan pemulihan kesehatan, yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara para ahli di bidang kesehatan dengan individu yang membutuhkannya.

Menurut Lumenta dalam D. Veronika Komalawati,<sup>13</sup> menjelaskan bahwa yang dimaksud pelayanan medis adalah: Suatu kegiatan mikrososial yang berlaku antara perorangan, sedangkan pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan makrososial yang berlaku antara pranata atau lembaga dengan

sesuatu populasi tertentu, masyarakat atau komunitas. Baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan medik mempunyai tujuan yang sama yaitu memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat untuk mengatasi, menetralisasi atau menormalisasi semua masalah atau penyimpangan terhadap keadaan kesehatan yang normatif.

Tujuan pemberian bantuan pelayanan medis adalah untuk memulihkan dan memperbesar kemampuan orang untuk dapat mengatur diri sendiri sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kedudukan dari pemberian bantuan dalam bidang pelayanan kesehatan secara nyata ditentukan oleh hubungan timbal balik antara hak untuk mendapatkan pelayanan dengan hak untuk dapat mengatur diri sendiri.

Menurut D. Veronika Komalawati,<sup>14</sup> menjelaskan bahwa tujuan pemberian pelayanan medis adalah memberi bantuan atau pertolongan kepada individu untuk meningkatkan kemampuannya memnolong dirinya sendiri dalam menghadapi masalah kesehatannya. Untuk itulah diperlukan adanya persetujuan dari individu yang ditolong, sehingga terciptalah hubungan hukum yang didasarkan kerja sama yang baik, kejujuran serta sikap saling percaya.

Dengan demikian, timbulnya hubungan hukum dalam pelayanan medik di samping disebabkan adanya kewajiban setiap individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, juga adanya kewajiban dokter terhadap seseorang yang membutuhkan pertolongannya selaku profesional sampai orang tersebut mampu untuk berusaha mengatasi

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

<sup>12</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

<sup>13</sup> D. Veronika Komalawati, *Op Cit*, hlm79

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.83

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

masalah kesehatannya melalui kerja sama dengan dokter yang merawatnya.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medik di Puskesmas Kabupaten Seluma sesuai undang-undang nomor 36 tahun 2009 dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan perlindungan melalui pemberian sanksi dari segi perdata, pidana maupun administrasi yang dipertanggung jawabkan terhadap dokter yang bersangkutan. Dokter dalam melaksanakan pelayanan medis harus sesuai Standar profesi kedokteran yang terdiri atas kewenangan, kemampuan rata-rata, dan ketelitian yang umum. Selain itu dokter wajib memberikan informasi tentang standar pelayanan medis kepada pasien sehingga pasien dan dokter sama-sama dilindungi. Serta harus sesuai Standar Prosedur Operasional (SOP) yaitu suatu perangkat instruksi/ langkah- langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu.

Dalam hal perlindungan pasien, sebelum pelaksanaan pelayanan medis yang berkaitan dengan tindakan medis, tenaga kesehatan akan memberikan edukasi terhadap pasien terlebih dahulu. Edukasi tersebut bisa berupa penjelasan mengenai informasi, resiko yang terjadi, serta bentuk penanganannya. Edukasi ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diterapkan di Puskesmas di Kabupaten Seluma. Dalam hal jika pasien merasa dirugikan dalam hal materiil maupun imateriil, pasien diperbolehkan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak rumah sakit. Ganti rugi ini akan diberikan kepada pasien jika tenaga medis terbukti bersalah. Puskesmas akan meninjau dahulu apakah tenaga

medis khususnya dokter melakukan penyimpangan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur), atau karena kekhilafan yang tidak disengaja. Pemberian ganti rugi terhadap pasien ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberlakukan di Puskesmas di Kabupaten Seluma.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Cet kedelapan, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- D. Veronika Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Indar, *Etika Profesi Kesehatan*, Makassar: Fakultas Kesehatan UNHAS, 2010
- Phillipus. M.Hardjo. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1998
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktik Dokter*, Bandung: Sinar Harapan, 1999

### Artikel

- Koerniatmanto Soetoprawiro, 2002, Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-anak Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia. Dalam Kisi Hukum, *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Katolik Soegijapranata*, Tahun 2010
- Jurnal Serambi Hukum* Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015

### Peraturan Perundang-undangan

- KUHPerdata
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan